

'Iddah Wanita Hamil Yang Melakukan Aborsi (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki)

M. Burhanuddin Ubaidillah, Abdul Wahid Azza

STAI Darussalam Nganjuk

Email: burhanudinubaidillah24@gmail.com

Abstract: Abortion in general is the termination of pregnancy before the 16th week, where placentation has not been completed. Specifically, abortion is an act of separating the fetus from the mother before delivery is completed according to custom, whether it is done by the pregnant woman herself or by someone else, through methods such as striking the pregnant woman's abdomen, shocking her, administering medicine, or other methods. Iddah is the waiting period for a woman, based on her menstrual or purity cycle, or after childbirth. The obligation of iddah applies only to women, with the purpose of determining the cleanliness of the womb, for worship (ta'abbud), or for mourning (tafajju') following the death of her husband. During this period, a woman (wife) is prohibited from marrying another man. Broadly speaking, both the Shafi'i and Maliki schools agree on the concept of iddah, referring to the verse in QS. al-Talaq, verse 4. However, the Shafi'i and Maliki schools differ in interpreting the meaning of al-Haml. In the context of the iddah of a woman pregnant due to abortion, the Shafi'i and Maliki schools also differ in opinion. This results in differing views regarding the legality of abortion. Therefore, this article focuses on a Comparative Study of the Iddah of Women Who Have Had an Abortion from the Perspective of the Maliki and Shafi'i Schools. The discussion begins with a General Overview of Iddah and Abortion, the Iddah of a Woman Pregnant Due to Abortion from the Perspective of the Shafi'i and Hanafi Schools, to identify the similarities and differences in opinion from the Perspectives of the Shafi'i and Maliki Schools.

Keyword: *Pregnant women, Abortion, Shafi'i Madhhab, Maliki Madhhab*

Pendahuluan

Iddah adalah kewajiban seorang wanita yang harus dijalani setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ini merupakan doktrin dalam Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, dan bahkan menjadi consensus para pakar hukum Islam. *Iddah* dimaksudkan untuk mengetahui wanita tersebut hamil atau tidak, dan juga menentukan kelanjutan hubungan mereka.¹

Iddah merupakan persoalan yang sangat krusial di kalangan pemikir zaman dahulu maupun sekarang. Selain dinilai sebagai bias gender, banyak mengundang para cendekiawan mengkaji esensi dari *iddah* ini. Para ulama, terutama ulama fikih juga masih memperdebatkan masalah *iddah* karena adanya perkembangan permasalahan fikih. Hal ini tak luput dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Di antara kajian masa '*iddah* adalah '*iddah* seorang istri yang sedang hamil sampai dia melahirkan berdasarkan QS. al-Ṭalāq ayat 4. Wanita hamil yang sedang menjalani masa '*Iddah* baik karena perceraian atau karena kematian suami, maka masa '*Iddah*-nya adalah sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Kehamilan terjadi dengan konsepsi (pembuahan) dan berakhir dengan permulaan persalinan dan proses pengeluaran bayi dan uri dari badan ibu. Lama kehamilan yang normal adalah 280 hari atau 40 minggu dihitung dari hari pertama haid yang terakhir. Berakhirnya kehamilan sebelum anak dapat hidup di dunia disebut abortus.³

Para Ulama' tidak ada perbedaan pendapat mengenai '*Iddah* wanita yang melahirkan secara normal. Namun mereka berbeda pendapat mengenai '*Iddah* wanita hamil yang melakukan aborsi. Menurut Khalf bin Abī al-Qāsim Muhammad, salah satu ulama' mazhab Maliki, dalam *al-Tahzīb Fī ikhtisār al-Mudawwanah* berpendapat bahwa

وَتَنْقُضِي الْعِدَّةَ بِمَا أَسْقَطْتَ الْمَرْأَةُ مِمَّا يُعْلَمُ النِّسَاءَ أَنَّهُ وَلَدٌ مِنْ مُضْعَةٍ أَوْ عَلَقَةٍ

¹ Abdul Helim, "Membaca Kembali Doktrin Iddah dalam Perspektif Ushûl al-Fiqh", *Karsa*, Volume 20, Nomor 2, (Desember Tahun 2012), 279.

² Nurnazli, "Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern", *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 10, Nomor 1, (2017), 122-123.

³ Tim Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, *Obstetri Fisiologi*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1983), 3. Gunawan, Adi dan Suhaimi, *Hukum Aborsi dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Purwoketro: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2023), 4.

“‘iddah akan selesai bila seorang perempuan melakukan pengguguran kandungan, yang diketahui bahwa kandungan tersebut adalah calon seorang anak, baik sudah berupa *mudghoh* (gumpalan daging) atau masih berupa ‘*alaqah* (gumpalan darah).”⁴

Menurut ‘Abd al-Karīm Abu al-Qāsim al-Rāfi’i, salah satu Ulama’ mazhab Syafi’i dalam *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz* menjelaskan bahwa:

تَنْقُضِي الْعِدَّةُ بِانْفِصَالِ الْوَلَدِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، وَلَا تَنْقُضِي بِإِسْقَاطِ الْعَلَقَةِ وَالْدَّمِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ

“Masa ‘iddah akan selesai dengan dilahirkannya seorang anak baik dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal. Pengguguran ‘*alaqah* dan darah belum dapat menjadikan masa ‘iddah selesai, karena hal tersebut tidak dikategorikan sebagai seorang anak”⁵

Jika menurut Khalf bin Abī al-Qāsim Muhammad ‘iddah seorang wanita hamil yang melakukan pengguguran kandungan, akan habis masanya bila yang dikeluarkan berupa ‘*alaqah* (gumpalan darah). Begitu juga bila yang dikeluarkan sudah berupa *mudghoh* (gumpalan daging). Khalf bin Abī al-Qāsim Muhammad memberikan hukum seperti ini karena ‘*alaqah* dan *mudghoh* sudah dikategorikan sebagai seorang anak.

Adapun menurut ‘Abd al-Karīm Abu al-Qāsim al-Rāfi’i, masa ‘iddah wanita hamil akan selesai bila seseorang perempuan telah melahirkan kandungannya. Baik kandungan tersebut lahir dalam keadaan hidup atau sudah tidak bernyawa. Berbeda ketika seorang perempuan menggugurkan kandungannya yang masih berupa ‘*alaqah* (gumpalan darah) atau masih berupa darah, maka masa ‘iddahnya belum dikatakan selesai. Masa ‘iddah belum dikatakan selesai karena ‘*alaqah* dan darah belum bisa dikategorikan sebagai seorang anak.

Pendapat lain ada yang mengkategorikan sebagai pembunuhan, ada yang melarang atas nama agama, ada yang menyatakan bahwa cabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan.⁶ Sedangkan wacana fiqh aborsi yang dihasilkan Musyawarah Nasional Ulama’ NU tahun 2002, aborsi dilarang karena merupakan pembunuhan terhadap calon manusia, kecuali jika untuk menyelamatkan nyawa

⁴ Khalf bin Abī al-Qāsim Muḥammad, *al-Tahzīb Fī ikhtisār al-Mudawwanah* Vol. II, (Dubai: Dār al-Bahuth li al-Dirāsāt al-Islamiyyah, 2002), 379.

⁵ Abu al-Qāsim al-Rāfi’i, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, Vol. IX, (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1983), 177.

⁶ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

ibunya.⁷ Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai lembaga Fatwa resmi di Indonesia, memiliki mandat membuat fatwa nomer 4 tahun 2005 telah mengharamkan praktek aborsi sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim calon ibu (Nidasi).⁸

Atikel ini difokuskan pada Studi Komparatif *'Iddah* Wanita Hamil yang Melakukan Aborsi Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Di awali dengan Tinjauan Umum *Iddah* dan Aborsi, *'Iddah* Wanita hamil karena Aborsi Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, hingga bias diketahui persamaan dan perbedaan pendapat dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.

Konsepsi Iddah

Secara etimologis, kata *iddah* berasal dari kata kerja *adda-yauddu* yang berarti menghitung sesuatu (*ihshâ al-syai*). Kata *iddah* memiliki arti *al-adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata *iddah* tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan), maka artinya hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari ihdadnya terhadap pasangannya atau hari-hari ihdadnya terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan, baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan.⁹

Secara terminologi, para ahli fikih merumuskan definisi *iddah* dengan redaksi yang berbeda, namun memiliki kesamaan secara garis besar. *Iddah* adalah masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi juga didasarkan pada bulan atau dengan melahirkan. Selama masa tersebut, seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. Kewajiban *iddah* hanya berlaku bagi perempuan dengan tujuan untuk mengetahui kebersihan rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun berkabung (*tafajju'*) atas kematian suaminya. Selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.¹⁰

Kata *iddah* dalam al-Qur'an disebut sebanyak 11 kali. Kata *iddah* yang disebut secara terpisah terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 184, 185; QS. at-Taubah (9): 36, 37; QS. al-Ahzab (33): 49; QS. ath-Thalaq (65): 1. Sementara kata *iddah* yang dihubungkan dengan kata ganti, baik jamak untuk perempuan (*hunna*) maupun jamak untuk laki-

⁷Munas Ulama' NU, "Keputusan Dan Rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama' Dan Konferensi NU," 2002.

⁸Majlis Ulama' Indonesia, *Keputusan fatwa MUI Nomor: 4 tahun 2005 tentang Aborsi*, (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2005), 8.

⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LkeS, 2009), 73.

¹⁰ Indar, "Iddah dalam Keadilan Gender", *Yinyang*, Volume 5, Nomor 1. Januari-Juni 2010. 108-109.

laki (*hum*), terdapat di dalam QS. ath-Thalaq (65): 1, 4; QS. al-Kahfi (18): 22; QS. al-Muddatstsir (74): 31.

Dalam 11 ayat, kata *iddah* memiliki 4 makna yang berbeda, yaitu: *Pertama*, mengganti jumlah puasa Ramadhan yang ditinggalkan (QS. 2: 184-185); *Kedua*, jumlah bulan (QS. 9: 36-37); *Ketiga*, jumlah waktu yang harus dilalui (masa tunggu) pasca perceraian bagi istri sebelum menikah lagi (QS. 33: 49, QS. 65: 1,4); *Keempat*, jumlah penghuni gua (QS. 18: 22); (e) jumlah malaikat (QS. 74: 31).¹¹

Ayat al-Qur'an mengatur *iddah* dan membedakan menjadi 3 Macam. *Pertama*, *iddah* dengan ukuran haid atau suci (*al-aqrâ*). Kategori ini berkaitan dengan *iddah* istri yang dicerai hidup dan masih haid serta telah melakukan hubungan suami istri (*dukhûl*). *Kedua*, *iddah* dengan hitungan bulan. Istri yang ditinggal mati suaminya, walaupun belum pernah melakukan hubungan suami istri (*dukhûl*), masih kecil atau dewasa, bahkan telah menopause, diwajibkan menempuh masa *iddah* selama 4 bulan 10 hari sebagaimana QS. al-Baqarah (2): 234, QS. al-Thalaq (65): 4, diwajibkan menempuh masa *iddah* selama 3 bulan. *Ketiga*, *iddah* dengan melahirkan. *Iddah* sampai melahirkan yakni *iddah* istri yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil diwajibkan menempuh masa *iddah* sampai melahirkan sebagaimana QS. ath-Thalaq (65): 4.¹²

Iddah yang menjadi objek kajian artikel ini adalah *iddah* dalam artian masa tunggu istri pasca perceraian sebelum menikah lagi. Al-Qur'an menggunakan kata kerja *tarabbasha yatarabbashu* seperti dalam QS. al-Baqarah (2): 228, 234, QS. at-Taubah (9): 98 dan QS. al-Nisa' (4): 141 untuk memerintahkan perempuan agar menunggu selama masa *iddah*. Adapun bentuk *mashdar* nya yaitu *tarabbashu* dalam QS. al-Baqarah (2): 226, yang menjelaskan tenggang waktu bagi suami yang melakukan *îlâ'* (bersumpah tidak mencampuri istrinya) selama empat bulan. Selama masa tersebut berakhir, maka suami harus memilih antara kembali kepada istrinya atau menceraikannya.

Konsepsi Aborsi

Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang diterjemahkan sebagai aborsi.¹³ Dalam istilah Arab aborsi dikenal dengan kata *al-ijhad* (الاجهاد) atau

¹¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LkeS, 2009), 73.

¹² Abdul Helim, "Membaca Kembali Doktrin Iddah dalam Perspektif Ushûl al-Fiqh", *Karsa*, Volume 20, Nomor 2. Desember Tahun 2012. 282-284.

¹³ Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Gramedia: Jakarta, 1992), 2.

dengan *isqat al-haml* (اسقاط الحمل).¹⁴ Al-Gazali mengistilahkan aborsi dalam *Ihya Ulum al-Din* dengan kata *al-ijhad* (الاجهاض).¹⁵

Menurut Holmer, secara terminologi, aborsi adalah terminasi kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai.¹⁶ Menurut Muhammad Said Rahman al-Buti, aborsi adalah suatu perbuatan memisahkan janin dari ibunya sebelum persalinannya selesai menurut adat, baik itu usaha dari orang yang hamil sendiri maupun usaha orang lain, baik dengan cara memukul. perut orang hamil, dengan mengejutkan, memberi obat atau dengan cara lain.¹⁷

Menurut Abdul Qadir Audah, Pakar hukum Pidana Islam berkebangsaan Mesir, Aborsi adalah *al-Jinayah 'ala ma huwa nafs min wajhin duna wajhin* (tindak pidana terhadap janin sebagai jiwa manusia dari satu sisi atau tidak termasuk dari satu sisi ini). Dia menggunakan istilah panjang ini karena janin dilihat dari satu sisi termasuk jiwa manusia, tetapi dilihat dari segi yang lain janin memang belum bisa berpisah dan hidup mandiri dari ibunya.¹⁸

Dengan kemajuan teknologi di bidang medis, aborsi terbagi menjadi dua, yaitu: aborsi spontan dan provokator aborsi. *Pertama*, aborsi spontan, yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja atau tidak didahului oleh faktor mekanis atau medis, semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Aborsi spontan dibagi menjadi enam jenis: 1. Aborsi imminen, yaitu pendarahan vagina pada kehamilan kurang dari 20 minggu, tanpa adanya tanda-tanda peningkatan dilatasi serviks. 2. Aborsi insipien, yaitu suatu peristiwa perdarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan peningkatan dilatasi serviks uterus, namun hasil konsepsi masih berada di dalam rahim. 3. Abortus inkomplit, yaitu keluarnya sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dan sebagian masih tersisa di dalam rahim. 4. Aborsi komplit, yaitu keluarnya seluruh hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu. 5. Aborsi yang terlewatkan didefinisikan sebagai tertahannya hasil konsepsi yang telah mati dalam rahim selama beberapa minggu. 6. Aborsi berulang didefinisikan berdasarkan berbagai kriteria jumlah dan urutan, namun mungkin definisi yang paling diterima secara luas

¹⁴ Muhammad Idris 'Abd al-Rauf al-Barbawi, *Qamus Idris al-Marbawi*, Vol. I, (Jakarta: Karya Insa, t.th), 292.

¹⁵ Al-Gazali, *Ihya Ulum al-Din*, (Kairo: Mu'assasah, 1967), 53.

¹⁶ Rustam Mochtar, *Sinopsis Obsetetri*, (Jakarta: EGC, 1998), 209.

¹⁷ Muhammad Said Rahman al-Buti, *Tahdid al-Nasl*, (Damsyq: Maktabah al-Farabi, 2011), 187, Aripin Marpaung, *Diktat Fikih Kontemporer*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2014), 66.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Vol. II, 292.

adalah tiga atau lebih aborsi spontan berturut-turut. Seorang wanita menderita aborsi berulang/kebiasaan jika dia telah melakukan tiga kali atau lebih aborsi berturut-turut.¹⁹

Kedua, provokator aborsi, yaitu aborsi yang disengaja baik dengan menggunakan obat-obatan maupun alat. Aborsi ini terbagi menjadi dua: 1. *Abortus provocateurs medicis*, yaitu aborsi yang dilakukan dengan indikasi medis. 2. *Abortus provocateurs kriminalis*, yaitu aborsi yang terjadi karena perbuatan yang tidak sah atau tidak berdasarkan indikasi medis, dan secara umum dikatakan kelahiran dini sebelum bayi pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Secara umum, janin yang keluar sudah tidak bernyawa lagi.²⁰

Menurut mayoritas fuqaha, sepakat menghukumi haram melakukan aborsi terhadap janin yang telah berumur 120 hari. Sedangkan usia sebelum 120 hari terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat boleh, makruh, dan haram. Menurut Imam al-Ramli dari kelompok Imam Syafi'i, aborsi terhadap janin yang berusia 120 hari adalah haram. Karena diperkirakan janin tersebut masih hidup, maka bagi yang melakukannya maka hukumannya adalah *ghurrah*, *diyat* yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan pembunuhan terhadap janin tersebut, berupa membayar budak laki-laki atau perempuan kepada keluarga janin atau membayar *kafarat* sebesar satu per dua puluh *diyat* biasa yaitu lima ekor unta. Sedangkan aborsi sebelum 120 hari adalah sah.²¹

'Iddah Wanita Hamil karena Aborsi Perspektif Mazhab Syafi'i

Dalam *al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, Abu al-Qāsim al-Rāfi'i menyatakan bahwa:

تَنْقُضِي الْعِدَّةَ بِإِنْفِصَالِ الْوَلَدِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، وَلَا تَنْقُضِي بِإِسْقَاطِ الْعَلَقَةِ وَالِدَمِّ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ

"Masa 'iddah akan selesai dengan dilahirkannya seorang anak baik dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal. Pengguguran *'alaqah* dan darah belum dapat

¹⁹Julita Anriani Lubis, "Perbedaan Kadar Glutation Peroksidase Pada Abortus Imminens Dan Hamill Normal Trimester I Di RSUP. H. Adam Malik, dan RS. Swasta Medan", *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014), 11.

²⁰ Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: t.p., 2002).

²¹ Muhammad Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz IV (Jakarta: Dar Al-'Ammiyah, 2018 M), 349.

menjadikan masa *'iddah* selesai, karena hal tersebut tidak dikategorikan sebagai seorang anak.”²²

Menurut Abu al-Qāsim al-Rāfi'i, *'iddah* wanita yang melakukan aborsi hanya akan habis jika yang keluar berupa segumpal daging (*mudhghah*). Namun, bila yang keluar hanyalah segumpal darah (*alaqah*), maka belum sampai bisa menghabiskan masa *'iddah*. Dasar argumentasi Abu al-Qāsim al-Rāfi'i adalah karena kandungan yang masih berupa *'alaqah* ataupun darah tidak dikategorikan sebagai seorang anak.

Al-Ghazali dalam *al-Wasith* berpendapat bahwa:

لَوْ أَجْهَضْتُ جَنِينًا ظَهَرَ عَلَيْهِ التَّخْطِيطُ وَالصُّورَةُ فَهُوَ تَامٌ وَتَنْقُضِي بِهِ الْعِدَّةَ وَإِنْ كَانَتْ الصُّورَةُ بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا الْقَوَابِلُ فَإِنْ كَانَتْ عُلُقَةً فَلَا حَكْمَ لَهَا إِذْ لَا نَتِيقَنَّ أَنَّهُ أَصْلُ الْوَلَدِ

“Apabila seorang perempuan yang hamil menggugurkan janinnya yang sudah terdapat bentuk-bentuk tubuh manusia, maka *iddah* bisa selesai karena mengeluarkan janin tersebut. Meskipun bentuk tubuh tersebut yang bisa mendeteksinya hanyalah para bidan, namun apabila kandungan tersebut masih berupa *'alaqah* maka tidak ada hukum baginya karena tidak diyakini bahwa hal tersebut adalah asal dari anak manusia.”²³

Pendapat al-Ghazali senada dengan Abu al-Qāsim al-Rāfi'i, namun menggunakan redaksi lafadz yang berbeda. Dalam pendapat al-Ghazali disebutkan bahwa *iddah* bisa selesai apabila seorang ibu melakukan aborsi, dengan catatan apabila yang dikandung tersebut telah jelas terdapat bentuk tanda-tanda calon manusia, namun bila masih berupa *'alaqah* atau gumpalan darah maka *iddah* belum dianggap selesai berdasarkan QS. al-Ṭalāq ayat 4: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”²⁴

Menurut dzahir ayat, seseorang yang melakukan aborsi dan masih dalam tahap *alaqah* (gumpalan darah), dia dinyatakan belum habis masa *iddah* dan harus diganti seperti *iddah* wanita pada umumnya. Menurut Ibn Hajar al-Haitami dalam *Tuhfat al-Muhtaj*, ayat أَنْ يَضَعَنَّ حَمْلُهَا berati telah melahirkan manusia secara sempurna. Jika yang keluar hanya berupa *alaqah*, maka wanita tersebut dinyatakan tidak hamil.

²² Abu al-Qāsim al-Rāfi'i, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz*, Vol. IX, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1983), 177.

²³ Al-Ghazali, *al-Wasith*, (Kairo: Mu'assasah, 1967).

²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 38.

(وَتَنْقُضِي) الْعِدَّةُ (بِمَيِّتٍ لَا عَلَقَةٍ) لِأَنَّهَا تُسَمَّى دَمًا لَ حَمَلًا وَلَا يُعْلَمُ كَوْنُهَا أَصْلُ آدَمِيٍّ

“Iddah akan selesai bila yang dikeluarkan sudah berupa bayi yang dalam kondisi mati, tidak selesai bila masih dalam keadaan alaqah karena alaqah dikatakan darah bukan kandungan dan belum diketahui bahwa alaqah tersebut adalah calon bayi.”²⁵

Selain itu, menurut ulama’ Syafi’iyyah, wanita yang hanya mengeluarkan *alaqah* belum dikategorikan sebagai wanita hamil, berdasarkan kaidah fikih:

الاصل براءة الذمة

“Asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan.” Artinya pada dasarnya wanita tersebut terbebas dari kehamilan.

‘Iddah Wanita Hamil karena Aborsi Perspektif Mazhab Maliki

Menurut Khalf bin Abī al-Qāsim Muḥammad dalam *al-Tahzīb Fī ikhtisār al-Mudawwanah*:

وَتَنْقُضِي الْعِدَّةَ بِمَا أَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ بِمَا يُعْلَمُ النِّسَاءُ أَنَّهُ وَلَدٌ مِنْ مُضْغَةٍ أَوْ عَلَقَةٍ

“‘iddah akan selesai bila seorang perempuan melakukan pengguguran kandungan, yang diketahui bahwa kandungan tersebut adalah calon seorang anak, baik sudah berupa *mudghoh* (gumpalan daging) atau masih berupa ‘*alaqah* (gumpalan darah).”²⁶

Menurut Khalf bin Abī al-Qāsim Muḥammad, ‘iddah seorang wanita hamil yang melakukan pengguguran kandungan, akan habis masanya bila yang dikeluarkan berupa ‘*alaqah* (gumpalan darah), begitu juga bila yang dikeluarkan sudah berupa *mudghoh* (gumpalan daging). Khalf bin Abī al-Qāsim Muḥammad memberikan argumentasi bahwa ‘*alaqah* dan *mudghoh* sudah dikategorikan sebagai seorang anak.

Menurut Syihabuddin bin Abbas dalam *Syah Zaruq ‘ala Matn al-Risalah*, pengguguran kandungan itu mempengaruhi status ibu. Apabila yang keluar *mudghoh* (gumpalan daging) maka perempuan tersebut sudah dikatakan sebagai calon ibu.

²⁵ Ibn Ḥajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtāj*. Mesir: (Dār al-Iḥyā' al-Turāṣ, 1983).

²⁶ Khalf bin Abī al-Qāsim Muḥammad, *al-Tahzīb Fī ikhtisār al-Mudawwanah*, Vol. II, (Dubai: Dār al-Bahuth li al-Dirāsāt al-Islamiyyah, 2002), 379.

«(وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد). يعني سواء كان مضغة أو علقة واختلف في الدم المجتمع فقول ابن القاسم وروايته هي به أم ولد وقال أشهب لا تكون به أم ولد يعرف ذلك بصب الماء السخن عليه ودعكه فإن انحل قدم وإلا فخلق مخلوق والله أعلم»

“setiap kandungan yang digugurkan, dan diketahui bahwa kandungan tersebut adalah calon anak, maka wanita tersebut dikategorikan sebagai calon ibu, maksudnya meskipun yang keluar berupa mudghoh maupun ‘alaqah. Dan diperselisihkan bila yang keluar adalah darah yang menggumpal. Maka menurut ibn Qasim perempuan tersebut dikategorikan calon ibu. Sedangkan menurut Asyhab perempuan tersebut belum dikategorikan sebagai seorang ibu, hal itu diketahui bila gumpalan darah tersebut di siram dengan menggunakan air panas, apabila lebur maka hanya sebatas darah yang menggumpal. Namun bila tidak lebur maka dikategorikan sebagai calon seorang anak”

Perbedaan pendapat di kalangan Malikiyah terjadi karena perbedaan dalam memahami memahami lafadz الحمل dalam QS. al-Ṭalāq ayat 4: *“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”* Menurut Syihabudin bin Abbas, pelafalan lafadz ini mencakup semua jenis kehamilan, bahkan bila masih berupa ‘Alaqah. Kehamilan berupa segumpal darah telah menunjukkan bahwa wanita tersebut menjadi seorang ibu.

Berbeda dengan Ibnu Qasim yang masih membedakan ciri-ciri darah yang dimaksud yaitu *“dan ciri-ciri darah ini jika disiram dengan air maka tidak meleleh.”* Selain Ibnu Qasim, al-Kharasyi juga mengomentari masa iddah wanita hamil karena aborsi dalam *Mukhtasar Khalil*: *“dan iddah seorang wanita hamil yang ditalak (suaminya) atau ditinggal mati oleh suami adalah sampai ia melahirkan. Meskipun bila masih berupa darah yang menggumpal. darah yang bisa mengakhiri masa ‘iddah adalah darah yang tidak meleleh atau melebur jika disiram air panas.”*

Studi Komparasi ‘Iddah Wanita Hamil karena Aborsi Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki

Pada dasarnya, perbedaan pendapat di kalangan Madzab Syafi’i dan Madzab Maliki terjadi karena perbedaan dalam memahami memahami lafadz *al-haml* dalam QS. al-Ṭalāq ayat 4: *“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”*²⁷

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 38.

Menurut Madzab Syafi'i, seperti Abu al-Qāsim al-Rāfi'i dalam *al-'Azīz Syarh al-Wajīz* menyatakan bahwa: "*Masa 'iddah akan selesai dengan dilahirkannya seorang anak baik dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal. Pengguguran 'alaqah dan darah belum dapat menjadikan masa 'iddah selesai, karena hal tersebut tidak dikategorikan sebagai seorang anak.*"²⁸

Demikian pula al-Ghazali dalam *al-Wasith* berpendapat bahwa: "*Apabila seorang perempuan yang hamil menggugurkan janinnya yang sudah terdapat bentuk-bentuk tubuh manusia, maka iddah bisa selesai karena mengeluarkan janin tersebut. Meskipun bentuk tubuh tersebut yang bisa mendeteksinya hanyalah para bidan, namun apabila kandungan tersebut masih berupa 'alaqah maka tidak ada hukum baginya karena tidak diyakini bahwa hal tersebut adalah asal dari anak manusia.*"²⁹

Hal senada dinyatakan Ibn Hajar al-Haitami dalam *Tuhfat al-Muhtaj*, ayat *an yadha'na hamlahunna* berarti telah melahirkan manusia secara sempurna. Jika yang keluar hanya berupa *alaqoh*, maka wanita tersebut dinyatakan tidak hamil, bahwa "*Iddah akan selesai bila yang dikeluarkan sudah berupa bayi yang dalam kondisi mati, tidak selesai bila masih dalam keadaan alaqah karena alaqah dikatakan darah bukan kandungan dan belum diketahui bahwa alaqah tersebut adalah calon bayi.*"³⁰

Adapun dalam Perspektif Mazhab Maliki, Menurut Khalf bin Abī al-Qāsim Muḥammad dalam *al-Tahzīb Fī ikhtisār al-Mudawwanah*: "*'iddah akan selesai bila seorang perempuan melakukan pengguguran kandungan, yang diketahui bahwa kandungan tersebut adalah calon seorang anak, baik sudah berupa mudḡhoh (gumpalan daging) atau masih berupa 'alaqah (gumpalan darah).*"³¹ Hal senada disampaikan Syihabuddin bin Abbas dalam *Syah Zaruq 'ala Matn al-Risalah*. Menurut Syihabudin bin Abbas, pelafalan lafadz ini mencakup semua jenis kehamilan, bahkan bila masih berupa '*Alaqah*. Kehamilan berupa segumpal darah telah menunjukkan bahwa wanita tersebut menjadi seorang ibu.

Berbeda dengan Ibnu Qasim yang masih membedakan ciri-ciri darah yang dimaksud yaitu "*dan ciri-ciri darah ini jika disiram dengan air maka tidak meleleh.*" Selain Ibnu Qasim, al-Kharasyi juga mengomentari masa iddah wanita hamil karena aborsi dalam *Mukhtasar Khalil*: "*dan iddah seorang wanita hamil yang ditalak*

²⁸ Abu al-Qāsim al-Rāfi'i, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, Juz 9 (Lebanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1983), 177.

²⁹ Al-Ghazali, *al-Wasith*, (Kairo: Mu'assasah, 1967).

³⁰ Ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj*. Mesir: Dār al-Ihya' al-Turās, 1983.

³¹ Khalf bin Abī al-Qāsim Muḥammad, *al-Tahzīb Fī ikhtisār al-Mudawwanah*, Vol. II, (Dubai: Dār al-Bahuth li al-Dirāsāt al-Islamiyyah, 2002), 379.

(suaminya) atau ditinggal mati oleh suami adalah sampai ia melahirkan. Meskipun bila masih berupa darah yang menggumpal. darah yang bisa mengakhiri masa 'iddah adalah darah yang tidak meleleh atau melebur jika disiram air panas."

Secara garis besar Madzab Syafi'i dan Madzab Maliki sepakat bertendensikan pada QS. al-Talaq ayat 4. Namun Madzab Syafi'i dan Madzab Maliki berbeda pendapat dalam menginterpretasikan makna *al-Haml*. Dalam kontek iddah wanita hamil karena aborsi, Madzab Syafi'i dan Madzab Maliki juga berbeda pendapat. Hal ini juga berakibat berbeda pendapat dalam pada konteks hukum Aborsi.

Berikut Tabel persamaan dan perbedaan pendapat Madzab Syafi'i dan Madzab Maliki.

PERSAMAAN

No	Topik Kajian	Madzab Syafi'i	Madzab Maliki
1	Dasar Hukum	Bertendensikan pada QS. al-Thalaq (65): 4	Bertendensikan pada QS. al-Thalaq (65): 4

PERBEDAAN

No	Topik Kajian	Madzab Syafi'i	Madzab Maliki
1	Interpretasi <i>al-Haml</i> pada QS. al-Thalaq (65): 4	Dikatakan hamil bila yang keluar sudah berupa <i>mudghah</i> yang sudah ada cikal bakal bentuk tubuh manusia	Sudah dikatakan hamil apabila yang keluar berupa ' <i>alaqah</i> '
2	Masa ' <i>iddah</i> '	' <i>iddah</i> umumnya wanita, jika masih ' <i>alaqah</i> '	' <i>iddah</i> wanita hamil
3	Selesai nya ' <i>iddah</i> '	' <i>iddah</i> nya bisa selesai apabila yang keluar sudah berupa <i>mudghah</i> yang sudah ada tanda-tanda cikal bakal manusia	<i>iddah</i> nya bisa selesai meskipun yang keluar masih berupa ' <i>alaqah</i> '
4	Hukum Aborsi	Ada 2 hukum. <i>Pertama</i> , Makruh, Bila dilakukan sebelum usia kandungan 120 hari.	Haram secara Mutlak

		<i>Kedua</i> , Haram, bila dilakukan setelah usia kandungan lebih dari 120 hari	
--	--	---	--

Penutup

Aborsi secara umum adalah terminasi kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai. Secara terinci, aborsi adalah suatu perbuatan memisahkan janin dari ibunya sebelum persalinannya selesai menurut adat, baik itu usaha dari orang yang hamil maupun usaha orang lain, baik dengan cara memukul perut orang hamil, dengan mengejutkan, memberi obat atau dengan cara lain.

Iddah adalah masa tunggu seorang perempuan yang didasarkan pada masa haid atau sucinya, pada bulan dan dengan melahirkan. Kewajiban *iddah* hanya berlaku bagi perempuan dengan tujuan untuk mengetahui kebersihan rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun berkabung (*tafajju'*) atas kematian suaminya. Selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Secara garis besar Madzab Syafi'i dan Madzab Maliki sepakat bertendensikan pada QS. al-Talaq ayat 4. Namun Madzab Syafi'i dan Madzab Maliki berbeda pendapat dalam menginterpretasikan makna *al-Haml*. Dalam kontek *iddah* wanita hamil karena aborsi, Madzab Syafi'i dan Madzab Maliki juga berbeda pendapat. Hal ini juga berakibat berbeda pendapat dalam pada konteks hukum Aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li- Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1324 H).
- Abdul Helim, "Membaca Kembali Doktrin Iddah dalam Perspektif Ushûl al-Fiqh", *Karsa*, Volume 20, Nomor 2, (Desember Tahun 2012).
- Abu al-Qâsim, *al-'Azîz Syarh al-Wajîz*, Vol. IX, (Lebanon: Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah, 1983).
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Al-Gazali, *Ihya Ulum al-Din*, (Kairo: Mu'assasah, 1967).
- Al-Ghazali, *al-Wasith*, (Kairo: Mu'assasah, 1967).
- Aripin Marpaung, *Diktat Fikih Kontemporer*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2014).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

- Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Gramedia:Jakarta, 1992).
- Gunawan, Adi dan Suhaimi, *Hukum Aborsi dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Purwoketro: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2023).
- Ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtāj*. Mesir: Dār al-Iḥyā' al-Turās, 1983.
- Indar, "Iddah dalam Keadilan Gender", *Yinyang*, Volume 5, Nomor 1. Januari-Juni 2010. 108-109.
- Julita Anriani Lubis, "Perbedaan Kadar Glutation Peroksidase Pada Abortus Imminens Dan Hamill Normal Trimester I Di RSUP. H. Adam Malik, dan RS. Swasta Medan", *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014).
- Khalf bin Abī al-Qāsim Muḥammad, *al-Tahzīb Fī ikhtisār al-Mudawwanah* Vol. II, (Dubai: Dār al-Bahuth li al-Dirāsāt al-Islamiyyah, 2002).
- Majlis Ulama' Indonesia, *Keputusan fatwa MUI Nomor: 4 tahun 2005 tentang Aborsi*, (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2005).
- Muhammad Idris 'Abd al-Rauf al-Barbawi, *Qamus Idris al-Marbawi*, Vol. I, (Jakarta: Karya Insa, t.th).
- Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LkeS, 2009).
- Muhammad Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz IV(Jakarta: Dar Al-'Ammiyah, 2018 M).
- Muhammad Said Rahman al-Buti, *Tahdid al-Nasl*, (Damsyq: Maktabah al-Farabi, 2011).
- Munas Ulama' NU, "*Keputusan Dan Rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama' Dan Konferensi NU*," 2002.
- Nurnazli, "Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern", *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 10, Nomor 1, (2017).
- Rustam Mochtar, *Sinopsis Obsetetri*, (Jakarta: EGC, 1998), 209.
- Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya DenganKeluarga Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Jakarta: t.p., 2002).
- Tim Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, *Obstetri Fisiologi*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1983).